



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/232 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA KEPALA KAMPUNG SANGGAI DISTRIK NAMBLONG
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2018-2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Kepala Kampung Sanggai Distrik Namblong a.n. **DEMIANUS YOUMELENA** yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/211 Tahun 2018 tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Sanggai Distrik Namblong Masa Bhakti 2018-2024 dan telah diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/527 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Empat Belas Kepala Kampung Masa Bhakti 2018-2024 di Kabupaten Jayapura nomor urut 2 (dua) melanggar larangan sebagai kepala kampung, maka perlu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung dinyatakan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengangkat penjabat kepala kampung pada Kampung Sanggai Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudari **NURBAYA P. NIP. 19690907 199403 2 009** sebagai Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Sanggai Distrik Namblong.
- KEDUA : Memberhentikan sementara Saudara **DEMIANUS YOMELENA** dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Sanggai Distrik Namblong Masa Bhakti 2018-2026.
- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
 a. melaksanakan tugas pemerintahan kampung; dan
 b. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung yang diberhentikan sementara.
- KEEMPAT : Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN,
SEKRETARIAT DAERAH



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Sanggai Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.